

PENGUMUMAN

PT Polytama Propindo, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkantor pusat di Gedung Mid Plaza II, Jalan Jendral Sudirman kav. 10-11, Jakarta Pusat dengan ini mengumumkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 37, tanggal 18 Juni 2021, Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah II Polytama Propindo Tahun 2021 beserta addendumnya, dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito SH, Notaris di Jakarta ("**PWA Sukuk Ijarah II**"), PT Polytama Propindo telah menerbitkan Sukuk melalui Penawaran Umum yang akan diterbitkan dan ditawarkan dalam jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp160.000.000.000 (seratus enam puluh miliar Rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Sukuk Ijarah II Seri A dengan nilai pokok sebesar Rp104.000.000.000 (seratus empat miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi;
 - b. Sukuk Ijarah II Seri B dengan nilai pokok sebesar Rp56.000.000.000 (lima puluh enam milyar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi;
2. Bahwa sesuai ketentuan pasal 6 ayat 6.1 butir c PWA, antara lain menyebutkan bahwa:
"Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan satu tahun setelah tanggal penjatahan".

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, perkenankan kami, PT Polytama Propindo menyampaikan pemberitahuan pembatalan rencana kami untuk melunasi Sukuk Ijarah II Polytama Propindo Tahun 2021 Seri B dengan Informasi sebagai berikut:

Pembelian Kembali Sukuk Ijarah II Polytama Propindo Tahun 2021 Seri B dibatalkan karena tidak ada pemegang Sukuk Ijarah II Polytama Propindo Tahun 2021 Seri B yang melakukan penjualan.

Demikian pengumuman pelaksanaan Pembelian Kembali Sukuk Ijarah kami sampaikan untuk menjadi perhatian bagi pemegang **Sukuk Ijarah II Polytama Propindo Tahun 2021 Seri B**.

Jakarta, 30 April 2025

Direksi